



PUTUSAN
Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suwondo Anak Dari Haryono;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 13 Agustus 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Griya Srimulya Blok F 15

Rt.15 Rw. 28 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dan Jalan Betawi I Perum Palem Blok A7 Rt. 28 Rw. 13 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;

7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suwondo Anak Dari Haryono ditahan dalam Tahanan Rutan masing – masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Azriyanti, S.H. dan Rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwondo Anak Dari Haryono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar (perizinan berusaha) dan juga melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Jo. Pasal 60 angka 4 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi S2 model M1803E6G seri IMEI1 863312044543135 dan IMEI2 863312044543143;
 - 1 (satu) unit Handphone Poco M4 Pro Model 2201117PG seri IMEI 1 862844054978067 dan IMEI2 862844054978075;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Sampel Undercover Buy (2 African Black Ant, 2 Viagra Cair);
- 1 (satu) gulung Bubble Wrap Hitam;
- 1 (satu) gulung Plastik Packing Hitam;
- 4 (empat) buah Kemasan Retur Konsumen;
- 1 (satu) buah Kemasan Pembelian Obat No Order Shopee ID230256207714H (Pengirim Herbal Stokis Offici);
- 66 (enam puluh enam) jenis Obat Tradisional Tanpa izin Edar yaitu:
 1. Urat Badak Kapsul 30 Sachet @ 2 kapsul;
 2. Extra Strong Kapsul, 40 blister @ 2 kapsul;
 3. Puncak Rasa Kapsul 90 Blister @2 kapsul;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buaya Jantan 40 Sachet @2 kapsul;
5. Marlboro Black, 20 Bungkus @ 2 kapsul;
6. Tongkat Rahwana 20 Sachet @2 kapsul;
7. Tangkur Ganas 40 Sachet @2 kapsul;
8. Machocan 20 box @ 2 kapsul;
9. Kuda Mesir, 30 Blister @2 kapsul;
10. Cleopatra 5 kotak;
11. Wan Tong 120 Bungkus @ 7gr;
12. America Viagra 18 Kotak;
13. Africa Black Ant 3 Kotak;
14. Beaziliaphrodisiacwater 5 Kotak;
15. Xtra cap Beruang 50 Bungkus;
16. Xtra Kuat 10 Sachet @2 kapsul;
17. Okura 24 Sachet;
18. Africa Black Ant 1, 3 Kotak;
19. Kayu Sanrego 20 Blister @2 kapsul;
20. Rexima-X 7 Kotak;
21. Vigra Platinum 5 kotak;
22. Puncak Rasa1 kotak;
23. Madu Kuat 2 kotak;
24. Daun Muda kapsul 7 kotak;
25. Busur Api kapsul 4 kotak;
26. Samurai kapsul 1 kotak;
27. Spider sachet 5 kotak;
28. Tosan Fly 17 kotak;
29. Urat Madu 12 kotak 7 kotak;
30. Nangen Zengzhangsu 7 kotak;
31. Africa Black Ant Kecil 1 kotak;
32. Gali-gali 10 bungkus @ 2 kapsul;
33. Kuda Arab 10 Sachet;
34. Long 30 Sachet @ 2 kapsul;
35. Kayu Lanang 20 Sachet @ 2 kapsul;
36. Xtra Beruang Keci 2 kotak;
37. Donkrak X 25 sachet;
38. Kucing Garong 10 Sachet @2 kapsul;
39. Jakarta Bandung 20 bungkus;
40. Menjanga 5 kotak;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Jakarta-Bandung Plus 8 kotak;
42. King Cobra 2 kotak;
43. Tosan Splay Daito 6 kotak;
44. Darling krim, Hongkong 14 tube;
45. Fly serbuk, Kungchongfen 15 kotak;
46. Jaguar Black 20 blister @2 kapsul;
47. Urat Kuda Formula Plus 50 Sachet @2 kapsul;
48. Beruang 40 Sachet @2 kapsul;
49. One Man 130 Sachet @2 kapsul;
50. Panas (Panah Asmara) 20 blister @2 kapsul;
51. Urat Madu Black 110 Sachet @2 kapsul;
52. Wan Tong 240 Sachet @2 kapsul;
53. Chang San Black 40 sachet @ 7 gram;
54. King Cobra 20 Sachet @2 kapsul;
55. Chang San Black X 30 Sachet @2 kapsul;
56. Hajar Jahanam Premium 9 kotak @5 ml;
57. Cobra X 24 Sachet @2 kapsul;
58. Xtra Kuat 40 Sachet @2 kapsul;
59. Hajar Jahanam Kapsul 30 Sachet @2 kapsul;
60. Gatot K-Ca 20 bungkus;
61. Lintah Hitam Papua, Maumere, 8 botol;
62. Chang San kapsul 12 blister @2 kapsul;
63. Kuda Mesir Gold 3 blister @2 kapsul;
64. Tanduk rusa 30 blister @ 2 kapsul;
65. Kopi sex kuat 17 saset;
66. Urat kuda 21 blister @ 2 kapsul;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Suwondo Anak Dari Haryono pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di depan Restoran Soto Sedaap Boyolali Hj. Hesti Widodo Jl. Brigjen Hasan Kasim 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Celentang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan Jl. Betawi I Perum Palem Blok A7 RT. 28 RW. 13 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar (perizinan berusaha) dan juga melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019, Terdakwa SUWONDO ANAK DARI HARYONO menjual obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) secara online melalui akun Shopee HerbalAsli dan IpenStore. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, Terdakwa menerima pemesanan obat tradisional TIE berupa 2 (dua) kotak Black Africa Ant dan 2 (dua) kotak American Viagra melalui aplikasi Shoppe dengan akun HerbalAsli, dengan harga pembelian sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke Bank BCA nomor rekening 8530291007 atas nama SUWONDO. Lalu Terdakwa dan pembeli sepakat untuk bertemu di Restoran Soto Sedaap Boyolali Hj. Hesti Widodo Jl. Brigjen Hasan Kasim 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Celentang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan saksi NIA PURNOMO (istri Terdakwa) tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan saksi BHELLA dan tim yang merupakan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBBPOM) di Palembang bersama-sama dengan anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang sedang bertugas melakukan penyamaran sebagai pembeli. Setelah Terdakwa menyerahkan barang yang dipesan, lalu dilakukan pengamanan terhadap terdakwa. Selanjutnya, saksi BHELLA dan tim pergi menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Betawi I Perum Palem Blok A7 RT. 28 RW. 13 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, didapati obat tradisional berupa Urat Badak Kapsul, Gunung Mas, 30 Sachet @2 kapsul; Extra Strong Kapsul, PJ Makmur Sentosa Jaya, 40 Blister @2 kapsul; Puncak Rasa Kapsul, X-Mas Semarang, 90 Blister @2 kapsul; Buaya Jantan, PJ Herbalindo Jaya, 40

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sachet @2 kapsul; Mallboro Black, Surya Mas, 20 Bungkus @ 2 kapsul; Tongkat Rahwana, PJ Bima Perkasa, 20 Sachet @2 kapsul; Tangkur Ganas, PJ Putra Perkasa, 40 Sachet @2 kapsul; Machocan, PJ Kera Sakti, 20 box @ 2 kapsul; Kuda Mesir, 30 Blister @2 kapsul; Cleopatra, PJ Lia Indah, 5 kotak; Wan Tong, Herbalindo SM, 120 Bungkus @ 7gr; America Viagra, 18 Kotak; Africa Black Ant, Xizang Jin Shengli, 3 Kotak; Beaziliaphrodlisiacwater, 5 Kotak; Xtra cap Beruang, PJ Beruang Madu, 50 Bungkus; Xtra Kuat, PJ Mitra Sejati, 10 Sachet @2 kapsul; Okura, Herbalindo SM, 24 Sachet; Africa Black Ant 1, 3 Kotak; Kayu Sanrego, PT King Herbal, 20 Blister @2 kapsul; Rexima-X, CV. Lepder Jaya Sentosa, 7 Kotak; Vigra Platinum, PT. Iztana Zawiyah, 5 kotak; Puncak Rasa, PJ. X-Mas Semarang, 1 kotak, Madu Kuat, Dua Lebah Madu, 2 kotak; Daun Muda kapsul, PJ. Kanza Herbalindo OT TIE 7 kotak; Busur Api kapsul, PJ. Rama Jawa, 4 kotak; Samurai kapsul, PJ. Saka Manjur, 1 kotak; Spider sachet, PJ. Sinar Makmur, 5 kotak; Tosan Fly, Made in Germany, 17 kotak; Urat Madu, PJ. Air Madu, 12 kotak; Nangen Zengzhangsu, Luquan, 7 kotak; Africa Black Ant Kecil, 1 kotak; Gali-gali, CV Kuda Terbang, 10 bungkus @2 kapsul; Kuda Arab, PJ Maju Jaya, 10 Sachet; Long, PJ Seger Sehat, 30 Sachet @2 kapsul; Kayu Lanang, CV Mustika Herbalindo, 20 Sachet @2 kapsul; Xtra Beruang Kecil, PJ Beruang Madu, 2 kotak; Donkrak X, PJ Kelinci Mas, 25 sachet; Kucing Garong, PJ Dayak Jaya, 10 Sachet @2 kapsul; Jakarta Bandung, PD Jamu Moro Sehat, 20 bungkus; Menjangan, PJ. Husodo Jaya, 5 kotak; Jakarta-Bandung Plus, PD. Jamu Moro Sehat, 8 kotak; King Cobra, PJ. Sampoerna Jaya, 2 kotak; Tosan Splay Daito, Osaka Japan, 6 kotak; Darling krim, Hongkong, 14 tube; Fly serbuk, Kungchongfen, 15 kotak; Jaguar Black, PJ Macan Kumbang, 20 blister @2 kapsul; Urat Kuda Formula Plus, PJ Kuda Kencang, 50 Sachet @2 kapsul; Beruang Emas, PJ Beruang Emas, 40 Sachet @2 kapsul; One Man, PJ Sinar Terang Jaya, 130 Sachet @2 kapsul; Panas (Panah Asmara), PJ Pandawa Lima, 20 blister @2 kapsul; Urat Madu Black, Pj. Air Madu, 110 Sachet @2 kapsul; Wan Tong, Herbalindo SM, 240 Sachet @2 kapsul; Chang San Black, PJ. Akar Manjur Indonesia, 40 sachet @ 7 gram; King Cobra, PJ. Sampoerna Jaya, 20 Sachet @2 kapsul; Chang San Black X, PJ. Akar Manjur Indonesia, 30 Sachet @2 kapsul; Hajar Jahanam Premium, Premium Herbal, 9 kotak@5 ml; Cobra X, PT. Ragil Sentosa, 24 Sachet @2 kapsul; Xtra Kuat, PJ. Mitra Sejati, 40 Sachet @2 kapsul; Hajar Jahanam Kapsul, PJ. Sumber Makmur, 30 Sachet @2 kapsul; Gatot K-Ca, PJ. HD Jaya Indonesia, 20 bungkus;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintah Hitam Papua, Maumere, 8 botol; Chang San kapsul, PJ. Akar Mularab, 12 blister @2 kapsul; Kuda Mesir Gold, 3 blister @2 kapsul

- Bahwa obat tradisional TIE tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara online di aplikasi Shopee dengan akun Herbalstokis dan Herbalindo. Dalam menjual obat tradisional tanpa izin edar tersebut, Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa kemudian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang melakukan pengecekan terhadap terhadap sampel obat tradisional tanpa izin edar milik Terdakwa, dengan hasil pengujian positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil, yang apabila dikonsumsi maka akan menimbulkan efek samping berupa gejala serangan jantung yang ditandai dengan rasa nyeri atau tekanan dada, nyeri menyebar ke rahang atau bahu, mual, dan berkeringat, masalah penglihatan atau kehilangan penglihatan mendadak, ereksi menyakitkan atau berlangsung lebih dari 4 (empat) jam (ereksi berkepanjangan dapat merusak penis), telinga berdengung atau gangguan pendengaran tiba-tiba, detak jantung menjadi tidak teratur, sesuai dengan hasil uji laboratorium Nomor PP.01.02.6A1.6A11.07.23.68 tanggal 7 Juli 2023 dan PP.01.02.6A1.6A11.07.23.66 tanggal 18 Juli 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Jo. Pasal 60 angka 4 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BHELLA RIANI FEBBYOLA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah pegawai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palembang. Saksi dan tim rutin melakukan patrol siber terhadap peredaran obat tradisional tanpa izin edar di E-Commerce;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terdapat penjualan obat tradisional secara online di shoppe dengan nama akun penjual HerbalAsli dengan alamat penjual di Kota Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan surat tugas Nomor: PD.02.04.6A.6A3.06.23.840, saksi dan tim mendapatkan tugas untuk melakukan pembelian di akun shoppe HerbalAsli;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor whatsapp: 089668673971, lalu saksi dan tim memesan obat tradisional tanpa izin edar yaitu 2 (dua) kotak African Black Ant dan 2 (dua) kotak Viarga Cair. Terdakwa meminta uang pembelian dan ongkos kirim untuk ditransferkan terlebih dahulu ke rekening BCA nomor: 8530291007 atas nama Suwondo sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi dan tim meminta Terdakwa untuk bertemu di Rumah Makan Soto Sedap Boyolali Celentang, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Nia Purnomo (istri Terdakwa) datang membawa pesanan dan diterima oleh saksi dan tim, kemudian saksi dan tim menanyakan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim serta petugas Pol PP datang kerumah Terdakwa di Jalan Betawi I Perum Palem Blok A7 Rt. 28 Rw. 13 Lebong Gajah Sematang Borang Kota Palembang dan dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa sehingga ditemukan obat tradisional tanpa izin edar di dalam kamar Terdakwa berupa Urat Badak Kapsul, Gunung Mas, 30 Sachet @2 kapsul; Extra Strong Kapsul, PJ Makmur Sentosa Jaya, 40 Blister @2 kapsul; Puncak Rasa Kapsul, X-Mas Semarang, 90 Blister @2 kapsul; Buaya Jantan, PJ Herbalindo Jaya, 40 Sachet @2 kapsul; Mallboro Black, Surya Mas, 20 Bungkus @ 2 kapsul; Tongkat Rahwana, PJ Bima Perkasa, 20 Sachet @2 kapsul; Tangkur Ganas, PJ Putra Perkasa, 40 Sachet @2 kapsul; Machocan, PJ Kera Sakti, 20 box @ 2 kapsul; Kuda Mesir, 30 Blister @2 kapsul; Cleopatra, PJ Lia Indah, 5 kotak; Wan Tong, Herbalindo SM, 120 Bungkus @ 7gr; America Viagra, 18 Kotak; Africa Black Ant, Xizang Jin Shengli, 3 Kotak; Beaziliaphrodlisiacwater, 5 Kotak; Xtra cap Beruang, PJ Beruang Madu, 50 Bungkus; Xtra Kuat, PJ Mitra Sejati, 10 Sachet @2 kapsul; Okura, Herbalindo SM, 24 Sachet; Africa Black Ant 1, 3 Kotak; Kayu Sanrego, PT King Herbal, 20 Blister @2 kapsul; Rexima-X, CV. Lepder Jaya Sentosa, 7 Kotak; Vigra Platinum, PT. Iztana Zawiyah, 5 kotak; Puncak Rasa, PJ. X-Mas Semarang, 1 kotak, Madu Kuat, Dua Lebah Madu, 2 kotak; Daun Muda kapsul, PJ. Kanza Herbalindo OT TIE 7 kotak; Busur Api kapsul, PJ. Rama Jawa, 4 kotak; Samurai

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapsul, PJ. Saka Manjur, 1 kotak; Spider sachet, PJ. Sinar Makmur, 5 kotak; Tosan Fly, Made in Germany, 17 kotak; Urat Madu, PJ. Air Madu, 12 kotak; Nangen Zengzhangsu, Luquan, 7 kotak; Africa Black Ant Kecil, 1 kotak; Gali-gali, CV Kuda Terbang, 10 bungkus @2 kapsul; Kuda Arab, PJ Maju Jaya, 10 Sachet; Long, PJ Seger Sehat, 30 Sachet @2 kapsul; Kayu Lanang, CV Mustika Herbalindo, 20 Sachet @2 kapsul; Xtra Beruang Kecil, PJ Beruang Madu, 2 kotak; Donkrak X, PJ Kelinci Mas, 25 sachet; Kucing Garong, PJ Dayak Jaya, 10 Sachet @2 kapsul; Jakarta Bandung, PD Jamu Moro Sehat, 20 bungkus; Menjangan, PJ. Husodo Jaya, 5 kotak; Jakarta-Bandung Plus, PD. Jamu Moro Sehat, 8 kotak; King Cobra, PJ. Sampoerna Jaya, 2 kotak; Tosan Splay Daito, Osaka Japan, 6 kotak; Darling krim, Hongkong, 14 tube; Fly serbuk, Kungchongfen, 15 kotak; Jaguar Black, PJ Macan Kumbang, 20 blister @2 kapsul; Urat Kuda Formula Plus, PJ Kuda Kencang, 50 Sachet @2 kapsul; Beruang Emas, PJ Beruang Emas, 40 Sachet @2 kapsul; One Man, PJ Sinar Terang Jaya, 130 Sachet @2 kapsul; Panas (Panah Asmara), PJ Pandawa Lima, 20 blister @2 kapsul; Urat Madu Black, Pj. Air Madu, 110 Sachet @2 kapsul; Wan Tong, Herbalindo SM, 240 Sachet @2 kapsul; Chang San Black, PJ. Akar Manjur Indonesia, 40 sachet @ 7 gram; King Cobra, PJ. Sampoerna Jaya, 20 Sachet @2 kapsul; Chang San Black X, PJ. Akar Manjur Indonesia, 30 Sachet @2 kapsul; Hajar Jahanam Premium, Premium Herbal, 9 kotak@5 ml; Cobra X, PT. Ragil Sentosa, 24 Sachet @2 kapsul; Xtra Kuat, PJ. Mitra Sejati, 40 Sachet @2 kapsul; Hajar Jahanam Kapsul, PJ. Sumber Makmur, 30 Sachet @2 kapsul; Gatot K-Ca, PJ. HD Jaya Indonesia, 20 bungkus; Lintah Hitam Papua, Maumere, 8 botol; Chang San kapsul, PJ. Akar Mujarab, 12 blister @2 kapsul; Kuda Mesir Gold, 3 blister @2 kapsul;

- Bahwa saksi melihat ketika semua barang bukti di sita oleh badan BBPOM karena obat-obat tersebut termasuk ilegal dan berdasarkan penelitian, barang tersebut tidak memiliki izin edar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. FERDINAND, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di satuan Pol PP Prov. Sumsel, tugas saksi mendampingi Petugas BBPOM saat melakukan pemeriksaan pada tanggal 8 juni 2023;
- Bahwa saksi dan tim rutin melakukan patrol siber terhadap peredaran obat tradisional tanpa izin edar di *E-Commerce*;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terdapat penjualan obat tradisional secara online di shoppe dengan nama akun penjual HerbalAsli dengan alamat penjual di Kota Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan surat tugas Nomor: PD.02.04.6A.6A3.06.23.840, saksi dan tim mendapatkan tugas untuk melakukan pembelian di akun shoppe HerbalAsli;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor whatsapp: 089668673971, lalu saksi dan tim memesan obat tradisional tanpa izin edar yaitu 2 (dua) kotak African Black Ant dan 2 (dua) kotak Viarga Cair. Terdakwa meminta uang pembelian dan ongkos kirim untuk ditransferkan terlebih dahulu ke rekening BCA nomor: 8530291007 atas nama Suwondo sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi dan tim meminta Terdakwa untuk bertemu di Rumah Makan Soto Sedap Boyolali Celentang, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Nia Purnomo (istri Terdakwa) datang membawa pesanan dan diterima oleh saksi dan tim, kemudian saksi dan tim menanyakan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim serta petugas Pol PP datang kerumah Terdakwa di Jalan Betawi I Perum Palem Blok A7 Rt. 28 Rw. 13 Lebong Gajah Sematang Borang Kota Palembang dan dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa sehingga ditemukan obat tradisional tanpa izin edar di dalam kamar Terdakwa berupa Urat Badak Kapsul, Gunung Mas, 30 Sachet @2 kapsul; Extra Strong Kapsul, PJ Makmur Sentosa Jaya, 40 Blister @2 kapsul; Puncak Rasa Kapsul, X-Mas Semarang, 90 Blister @2 kapsul; Buaya Jantan, PJ Herbalindo Jaya, 40 Sachet @2 kapsul; Mallboro Black, Surya Mas, 20 Bungkus @ 2 kapsul; Tongkat Rahwana, PJ Bima Perkasa, 20 Sachet @2 kapsul; Tangkur Ganas, PJ Putra Perkasa, 40 Sachet @2 kapsul; Machocan, PJ Kera Sakti, 20 box @ 2 kapsul; Kuda Mesir, 30 Blister @2 kapsul; Cleopatra, PJ Lia Indah, 5 kotak; Wan Tong, Herbalindo SM, 120 Bungkus @ 7gr; America Viagra, 18 Kotak; Africa Black Ant, Xizang Jin Shengli, 3 Kotak; Beaziliaphrodlisiacwater, 5 Kotak; Xtra cap Beruang, PJ Beruang Madu, 50 Bungkus; Xtra Kuat, PJ Mitra Sejati, 10 Sachet @2 kapsul; Okura, Herbalindo SM, 24 Sachet; Africa Black Ant 1, 3 Kotak; Kayu Sanrego, PT King Herbal, 20 Blister @2 kapsul;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rexima-X, CV. Lepder Jaya Sentosa, 7 Kotak; Vigna Platinum, PT. Iztana Zawayah, 5 kotak; Puncak Rasa, PJ. X-Mas Semarang, 1 kotak, Madu Kuat, Dua Lebah Madu, 2 kotak; Daun Muda kapsul, PJ. Kanza Herbalindo OT TIE 7 kotak; Busur Api kapsul, PJ. Rama Jawa, 4 kotak; Samurai kapsul, PJ. Saka Manjur, 1 kotak; Spider sachet, PJ. Sinar Makmur, 5 kotak; Tosan Fly, Made in Germany, 17 kotak; Urat Madu, PJ. Air Madu, 12 kotak; Nangen Zengzhangsu, Luquan, 7 kotak; Africa Black Ant Kecil, 1 kotak; Gali-gali, CV Kuda Terbang, 10 bungkus @2 kapsul; Kuda Arab, PJ Maju Jaya, 10 Sachet; Long, PJ Seger Sehat, 30 Sachet @2 kapsul; Kayu Lanang, CV Mustika Herbalindo, 20 Sachet @2 kapsul; Xtra Beruang Kecil, PJ Beruang Madu, 2 kotak; Donkrak X, PJ Kelinci Mas, 25 sachet; Kucing Garong, PJ Dayak Jaya, 10 Sachet @2 kapsul; Jakarta Bandung, PD Jamu Moro Sehat, 20 bungkus; Menjangan, PJ. Husodo Jaya, 5 kotak; Jakarta-Bandung Plus, PD. Jamu Moro Sehat, 8 kotak; King Cobra, PJ. Sampoerna Jaya, 2 kotak; Tosan Splay Daito, Osaka Japan, 6 kotak; Darling krim, Hongkong, 14 tube; Fly serbuk, Kungchongfen, 15 kotak; Jaguar Black, PJ Macan Kumbang, 20 blister @2 kapsul; Urat Kuda Formula Plus, PJ Kuda Kencang, 50 Sachet @2 kapsul; Beruang Emas, PJ Beruang Emas, 40 Sachet @2 kapsul; One Man, PJ Sinar Terang Jaya, 130 Sachet @2 kapsul; Panas (Panah Asmara), PJ Pandawa Lima, 20 blister @2 kapsul; Urat Madu Black, Pj. Air Madu, 110 Sachet @2 kapsul; Wan Tong, Herbalindo SM, 240 Sachet @2 kapsul; Chang San Black, PJ. Akar Manjur Indonesia, 40 sachet @ 7 gram; King Cobra, PJ. Sampoerna Jaya, 20 Sachet @2 kapsul; Chang San Black X, PJ. Akar Manjur Indonesia, 30 Sachet @2 kapsul; Hajar Jahanam Premium, Premium Herbal, 9 kotak@5 ml; Cobra X, PT. Ragil Sentosa, 24 Sachet @2 kapsul; Xtra Kuat, PJ. Mitra Sejati, 40 Sachet @2 kapsul; Hajar Jahanam Kapsul, PJ. Sumber Makmur, 30 Sachet @2 kapsul; Gatot K-Ca, PJ. HD Jaya Indonesia, 20 bungkus; Lintah Hitam Papua, Maumere, 8 botol; Chang San kapsul, PJ. Akar Mujaarab, 12 blister @2 kapsul; Kuda Mesir Gold, 3 blister @2 kapsul;

- Bahwa saksi melihat ketika semua barang bukti di sita oleh badan BBPOM karena obat-obat tersebut termasuk ilegal dan berdasarkan penelitian, barang tersebut tidak memiliki izin edar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NIA PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi yang menemani suami saksi (Terdakwa) untuk menjual obat-obatan;
 - Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Brigjen Hasan Kasim (Ruko Bank Sumsel Babel) saksi menemani Terdakwa mengantarkan pesanan berupa 2 botol Viagra Cair dan 2 kotak Pil Semut (African Black Ant) yang dipesan lewat HerbalAsti seharga Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) beserta ongkos kirimnya, Kemudian datang petugas dan BPOM Palembang didampingi Petugas Polisi dan Polisi Pamong Praja yang kemudian suami saksi (Terdakwa) diminta untuk menunjukkan rumah tempat tinggal kami;
 - Bahwa setelah sampai di rumah, petugas dengan didampingi Ketua RT melakukan pemeriksaan dan menemukan Obat Tradisional berupa Jamu yang menurut petugas tidak memiliki izin edar/illegal di salah satu kamar. Petugas kemudian membawa jamu tersebut bersama saksi dan Terdakwa ke Kantor BBPOM di Palembang;
 - Bahwa jamu tanpa izin edar tersebut dipesan oleh Terdakwa di Shopee menggunakan akun givenaria dan dikirim ke rumah tempat kami tinggal yang pembayarannya dibayar dengan shopeepaylater;
 - Bahwa setahu saksi, jamu tersebut dijual Terdakwa di Shopee sebanyak 2 (dua) akun yaitu HerbalAsli dan Ipenstore. Saksi hanya ikut menemani Terdakwa membungkus dan mengantarkannya kepada konsumen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa jamu yang dijual Terdakwa tersebut illegal atau tanpa izin edar;
 - Bahwa saksi juga minum salah satu jamu yang dijual Terdakwa yaitu Wantong Kapsul yang kegunaannya untuk menghilangkan pegal;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi menjual jamu tersebut secara online sejak Covid pada tahun 2019, Terdakwa pernah menjadi pendeta di Komunitas Pelita Jambi sebelum menikah, kemudian pindah ke Pelita Komuniti Palembang, namun sejak tahun 2019 berhenti menjadi Pendeta dan kemudian berjualan online untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kami;
 - Bahwa waktu itu saksi dan Terdakwa berniat ingin berhenti menjual obat-obatan tersebut dan rencananya akan membuka jasa refleksi kembali yang dulu sempat kami jalani sebelum masa Covid;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan

tidak keberatan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MARETA YULIA PEBRICA, S.Farm., Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dengan jabatan ahli sebagai PFM Ahli Muda pada Subkelompok Inspeksi Substansi Pemeriksaan Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palembang yang bertugas melakukan kegiatan pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi dan makanan dalam wilayah kerja BBPOM yang meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan UURI nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 Ayat (9) bahwa Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian Conleniko, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turn temurun telah digunakan untuk pengobatan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah nomor: 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;
- Bahwa syarat dan ketentuan sediaan farmasi yang boleh diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa termasuk ke dalam obat tradisional tanpa izin edar/TIE/NIE Fiktif yang ditandai dengan tidak terdapatnya nomor izin edar yang disetujui oleh BBPOM pada dan beberapa produk termasuk masuk ke dalam produk yang telah dilakukan publik warning BBPOM;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat tradisional public warning/siaran pers adalah informasi berisi daftar produk Obat Tradisional yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung bahan kimia obat (BKO) yang berdasarkan hasil pengawasan dan pengujian Badan POM;

- Bahwa aplikasi public warning untuk obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat dilihat pada e-penjelasanpublikotsk.pom.go.id atau didownload melalui playstore dengan nama aplikasi BBPOM public warning;

- Bahwa Izin Edar Obat Tradisional terdiri dari kode huruf diikuti dengan 9 digit kode angka dan ada arti kode huruf;

- Bahwa Obat tradisional produksi dalam negeri ditandai dengan POM TR diikuti 9 digit angka (contoh POM TR.123456789), sedangkan untuk Obat Tradisional Impor POM TI diikuti dengan 9 digit angka (contoh POM TI.123456789);

- Bahwa Registrasi obat tradisional dilakukan oleh produsen sesuai ketentuan peraturan per Undang-Undang kecuali Obat Tradisional Impor dan dapat melakukan registrasi ke Badan POM sesuai dengan Permenkes 007 Tahun 2012;

- Bahwa nomor izin edar produk obat tradisional dapat dilihat di kemasan produk dan pengecekan izin edar dapat dilakukan secara online melalui website www.cekBBPOM.pom.go.id atau pada aplikasi cekBBPOM dan BBPOM mobile;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Terdakwa, sampel obat tradisional tersebut positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil;

- Bahwa efek samping yang ditimbulkan akibat mengonsumsi Sildenafil adalah gejala serangan jantung yang ditandai dengan rasa nyeri atau tekanan dada, nyeri menyebar ke rahang atau bahu, mual, dan berkeringat, masalah penglihatan atau kehilangan penglihatan mendadak, ereksi menyakitkan atau berlangsung lebih dari 4 jam (ereksi berkepanjangan dapat merusak penis), telinga berdengung atau gangguan pendengaran tiba-tiba, detak jantung menjadi tidak teratur; Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. AGUNG ANDAYANI, S.Farm., Apt. BINTI TEDJO SINONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta yang bertugas melakukan kegiatan analisis digital forensik di Laboratorium Forensik yaitu: identifikasi, ekstraksi, analisis, dan pembuatan laporan hasil analisis forensik digital terhadap peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sep, handphone, laptop, yang telah disita oleh penyidik Badan POM dan stakeholder lainnya ahli melakukan pemeriksaan forensik digital berupa handphone merek Xiaomi Redmi S2 model: M1803E6G seri IMEI 1: 863312044543135 dan IMEI 2: 863312044543143 dan handphone merek Poco M4 Pro Model: 2201117PG seri IMEI 1: 862844054978067 dan IMEI 2 : 862844054978075;

- Bahwa ada berupa percakapan pada aplikasi whatsapp dan email pemilik handphone dan berkaitan dengan kegiatan menjual/mengedarkan obat tradisional berupa obat kuat tanpa izin edar (Ilegal). Ahli mengetahui hal tersebut dari handphone milik Terdakwa dan ahli mengetahui dari artefak digital berupa email dengan akun Yohansuwondo@gmail.com;

- Bahwa prosedur yang ahli gunakan dalam pengambilan data untuk peralatan elektronik handphone Terdakwa POM-05.03/CFM.01/SOP.01/1K.63.08 Tentang SOP Mikro penanganan peralatan elektronik dan Proses akuisisi menggunakan Cellebrite UFED 4PC versi 7.64.2.517 dan analisis data hasil akuisisi menggunakan Cellebrite Analyzer versi 7.61.0.9 serta penyajian data dalam bentuk dokumen laporan;

- Bahwa berdasarkan artefak digital yang ditemukan di percakapan aplikasi whatsapp dengan nomor: 089668673971 didapat informasi bahwa adanya jual beli produk Obat Tradisional tanpa izin edar (Ilegal) berupa herbal kesehatan wanita FAC Original, herbal urat (Kuda) original, herbal kesehatan wanita CAP TNM original, minyak herbal (hajar) premium original;

- Bahwa produk obat Tradisional/Jamu tersebut tidak terdaftar/illegal di Badan POM RI yaitu adanya penjualan nama-nama produk Obat Tradisional tersebut disamakan oleh penjualnya, kemudian produk obat tradisional tersebut saya cek izin edar melalui aplikasi cek-BBPOM;

- Bahwa nama toko online milik Terdakwa adalah HerbalAsli di marketplace shopee, INDOHERBAL.MY.ID di marketplace Bukalapak, ipenstore dimarketplace shopee, Indoherbalid di marketplace NASAofficial.my.id dan Bukalapak sedangkan alamat email milik Terdakwa adalah herbalasli004@gmail.com dan herbalasli003@gmail.com;

- Bahwa berdasarkan hasil artefak digital melalui email toko online herbalasli milik Terdakwa tersebut sudah 4 (empat) kali mendapatkan email penghapusan/peringatan dan pemblokiran yaitu pada aplikasi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shopee 1 (satu) kali pada tanggal 11 Januari 2023, pada aplikasi bukalapak 2 (dua) kali untuk 2 produk pada tanggal 14 Desember 2022 dan aplikasi tokopedia 1 (satu) kali pada tanggal 18 April 2023;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika menjual obat tradisional tanpa izin edar secara online tersebut melanggar peraturan karena ditemukan artefak digital email terkait penghapusan pemblokiran dari beberapa marketplace, namun meskipun telah beberapa kali mendapatkan peringatan/pemblokiran oleh beberapa market place tetapi Terdakwa masih bisa melakukan penjualan obat tradisional tersebut tanpa izin edar (illegal) secara online;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di blokir karena tidak memiliki izin mengedarkan obat-obatan tersebut serta sudah beberapa kali mendapatkan peringatan pemblokiran dari market atau aplikasi penjualan lainnya;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dalam perkara tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) tersebut sejak tahun 2019 secara online melalui akun Shopee HerbalAsli dan IpenStore;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) berupa 2 (dua) kotak Black Africa Ant dan 2 (dua) kotak American Viagra melalui aplikasi Shoppe pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pada akun HerbalAsli dengan harga pembelian sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke Bank BCA nomor rekening 8530291007 atas nama Suwondo (Terdakwa sendiri);
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan petugas BBPOM yang menyamar sebagai pembeli di Restoran Soto Sedap Boyolali Hj. Hesti Widodo di Jl. Brigjen Hasan Kasim 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Celentang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan saksi Nia Purnomo (istri Terdakwa) tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan saksi Bhella dan tim yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang bersama-sama dengan anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang sedang bertugas melakukan penyamaran sebagai pembeli, Terdakwa menyerahkan barang yang dipesan, setelah itu dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat itu ada pemeriksaan di rumah Terdakwa di Jl. Betawi I Perum Palem Blok A7 RT. 28 RW. 13 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, didapati obat tradisional berupa Urat Badak Kapsul, Gunung Mas, 30 Sachet @2 kapsul; Extra Strong Kapsul, PJ Makmur Sentosa Jaya, 40 Blister @2 kapsul; Puncak Rasa Kapsul, X-Mas Semarang, 90 Blister @2 kapsul; Buaya Jantan, PJ Herbalindo Jaya, 40 Sachet @2 kapsul; Mallboro Black, Surya Mas, 20 Bungkus @ 2 kapsul; Tongkat Rahwana, PJ Bima Perkasa, 20 Sachet @2 kapsul; Tangkur Ganas, PJ Putra Perkasa, 40 Sachet @2 kapsul; Machocan, PJ Kera Sakti, 20 box @ 2 kapsul; Kuda Mesir, 30 Blister @2 kapsul; Cleopatra, PJ Lia Indah, 5 kotak; Wan Tong, Herbalindo SM, 120 Bungkus @ 7gr; America Viagra, 18 Kotak; Africa Black Ant, Xizang Jin Shengli, 3 Kotak; Beaziliaphrodlisiacwater, 5 Kotak; Xtra cap Beruang, PJ Beruang Madu, 50 Bungkus; Xtra Kuat, PJ Mitra Sejati, 10 Sachet @2 kapsul; Okura, Herbalindo SM, 24 Sachet; Africa Black Ant 1, 3 Kotak; Kayu Sanrego, PT King Herbal, 20 Blister @2 kapsul; Rexima-X, CV. Lepder Jaya Sentosa, 7 Kotak; Vigra Platinum, PT. Iztana Zawiyah, 5 kotak; Puncak Rasa, PJ. X-Mas Semarang, 1 kotak, Madu Kuat, Dua Lebah Madu, 2 kotak; Daun Muda kapsul, PJ. Kanza Herbalindo OT TIE 7 kotak; Busur Api kapsul, PJ. Rama Jawa, 4 kotak; Samurai kapsul, PJ. Saka Manjur, 1 kotak; Spider sachet, PJ. Sinar Makmur, 5 kotak; Tosan Fly, Made in Germany, 17 kotak; Urat Madu, PJ. Air Madu, 12 kotak; Nangen Zengzhangsu, Luquan, 7 kotak; Africa Black Ant Kecil, 1 kotak; Gali-gali, CV Kuda Terbang, 10 bungkus @2 kapsul; Kuda Arab, PJ Maju Jaya, 10 Sachet; Long, PJ Seger Sehat, 30 Sachet @2 kapsul; Kayu Lanang, CV Mustika Herbalindo, 20 Sachet @2 kapsul; Xtra Beruang Kecil, PJ Beruang Madu, 2 kotak; Donkrak X, PJ Kelinci Mas, 25 sachet; Kucing Garong, PJ Dayak Jaya, 10 Sachet @2 kapsul; Jakarta Bandung, PD Jamu Moro Sehat, 20 bungkus; Menjangan, PJ. Husodo Jaya, 5 kotak; Jakarta-Bandung Plus, PD. Jamu Moro Sehat, 8 kotak; King Cobra, PJ.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Jaya, 2 kotak; Tosan Splay Daito, Osaka Japan, 6 kotak; Darling krim, Hongkong, 14 tube; Fly serbuk, Kungchongfen, 15 kotak; Jaguar Black, PJ Macan Kumbang, 20 blister @2 kapsul; Urat Kuda Formula Plus, PJ Kuda Kencang, 50 Sachet @2 kapsul; Beruang Emas, PJ Beruang Emas, 40 Sachet @2 kapsul; One Man, PJ Sinar Terang Jaya, 130 Sachet @2 kapsul; Panas (Panah Asmara), PJ Pandawa Lima, 20 blister @2 kapsul; Urat Madu Black, Pj. Air Madu, 110 Sachet @2 kapsul; Wan Tong, Herbalindo SM, 240 Sachet @2 kapsul; Chang San Black, PJ. Akar Manjur Indonesia, 40 sachet @ 7 gram; King Cobra, PJ. Sampoerna Jaya, 20 Sachet @2 kapsul; Chang San Black X, PJ. Akar Manjur Indonesia, 30 Sachet @2 kapsul; Hajar Jahanam Premium, Premium Herbal, 9 kotak@5 ml; Cobra X, PT. Ragil Sentosa, 24 Sachet @2 kapsul; Xtra Kuat, PJ. Mitra Sejati, 40 Sachet @2 kapsul; Hajar Jahanam Kapsul, PJ. Sumber Makmur, 30 Sachet @2 kapsul; Gatot K-Ca, PJ. HD Jaya Indonesia, 20 bungkus; Lintah Hitam Papua, Maumere, 8 botol; Chang San kapsul, PJ. Akar Mujaarab, 12 blister @2 kapsul; Kuda Mesir Gold, 3 blister @2 kapsul;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online di aplikasi Shopee di akun Herbalstokis dan Herbalindo;
- Bahwa dalam menjual obat tradisional tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari BBPOM;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tradisional tersebut mengambil keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kotak nya;
- Bahwa akun penjualan Terdakwa di semua aplikasi adalah menggunakan akun email (herbalas1004@gmail.com dan berbalasti04@gmail .com) milik Terdakwa;
- Bahwa market place shopee dan tokopedia pernah melakukan pemblokiran dan penghapusan produk jamu obat tradisional obat kuat yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah diberikan peringatan seperti kalimat “produk anda di blokir” yang alasan pemblokirannya dimasukkan kategori salah, harap diperbaiki atau di edit baik judul, deskripsi dan kategori, tetapi bila dihapus, muncul kalimat “produk anda dihapus dengan alasan melanggar ketentuan shopee”;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menjual barang tersebut tanpa izin edar dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone Redmi S2 model M1803E6G seri IMEI1 863312044543135 dan IMEI2 863312044543143, 1 (satu) unit Handphone Poco M4 Pro Model 2201117PG seri IMEI 1 862844054978067 dan IMEI2 862844054978075, 1 (satu) Sampel Undercover Buy (2 African Black Ant, 2 Viagra Cair), 1 (satu) gulung Bubble Wrap Hitam, 1 (satu) gulung Plastik Packing Hitam, 4 (empat) buah Kemasan Retur Konsumen, 1 (satu) buah Kemasan Pembelian Obat No Order Shopee ID230256207714H (Pengirim Herbal Stokis Offici), dan 66 (enam puluh enam) jenis Obat Tradisional Tanpa izin Edar yaitu: Urat Badak Kapsul 30 Sachet @ 2 kapsul, Extra Strong Kapsul, 40 blister @ 2 kapsul, Puncak Rasa Kapsul 90 Blister @2 kapsul, Buaya Jantan 40 Sachet @2 kapsul, Mallboro Black, 20 Bungkus @ 2 kapsul, Tongkat Rahwana 20 Sachet @2 kapsul, Tangkur Ganas 40 Sachet @2 kapsul, Machocan 20 box @ 2 kapsul, Kuda Mesir, 30 Blister @2 kapsul, Cleopatra 5 kotak, Wan Tong 120 Bungkus @ 7gr, America Viagra 18 Kotak, Africa Black Ant 3 Kotak, Beaziliaphrodlisiacwater 5 Kotak, Xtra cap Beruang 50 Bungkus, Xtra Kuat 10 Sachet @2 kapsul, Okura 24 Sachet, Africa Black Ant 1, 3 Kotak, Kayu Sanrego 20 Blister @2 kapsul, Rexima-X 7 Kotak, Vigra Platinum 5 kotak, Puncak Rasa1 kotak, Madu Kuat 2 kotak, Daun Muda kapsul 7 kotak, Busur Api kapsul 4 kotak, Samurai kapsul 1 kotak, Spider sachet 5 kotak, Tosan Fly 17 kotak, Urat Madu 12 kotak 7 kotak, Nangen Zengzhansu 7 kotak, Africa Black Ant Kecil 1 kotak, Gali-gali 10 bungkus @ 2 kapsul, Kuda Arab 10 Sachet, Long 30 Sachet @ 2 kapsul, Kayu Lanang 20 Sachet @ 2 kapsul, Xtra Beruang Keci 2 kotak, Donkrak X 25 sachet, Kucing Garong 10 Sachet @2 kapsul, Jakarta Bandung 20 bungkus, Menjanga 5 kotak, Jakarta-Bandung Plus 8 kotak, King Cobra 2 kotak, Tosan Splay Daito 6 kotak, Darling krim, Hongkong 14 tube, Fly serbuk, Kungchongfen 15 kotak, Jaguar Black 20 blister @2 kapsul, Urat Kuda Formula Plus 50 Sachet @2 kapsul, Beruang 40 Sachet @2 kapsul, One Man 130 Sachet @2 kapsul, Panas (Panah Asmara) 20 blister @2 kapsul, Urat Madu Black 110 Sachet @2 kapsul, Wan Tong 240 Sachet @2 kapsul, Chang San Black 40 sachet @ 7 gram, King Cobra 20 Sachet @2 kapsul, Chang San Black X 30 Sachet @2 kapsul, Hajar Jahanam Premium 9 kotak @5 ml, Cobra X 24 Sachet @2 kapsul, Xtra Kuat 40 Sachet @2 kapsul, Hajar Jahanam Kapsul 30 Sachet @2 kapsul, Gatot K-Ca 20 bungkus, Lintah Hitam Papua, Maumere, 8 botol, Chang San kapsul 12 blister @2 kapsul, Kuda Mesir Gold 3 blister @2

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapsul, Tanduk rusa 30 blister @ 2 kapsul, Kopi sex kuat 17 saset, Urat kuda 21 blister @ 2 kapsul;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) sejak tahun 2019 secara online melalui akun Shopee HerbalAsli dan IpenStore;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) berupa 2 (dua) kotak Black Africa Ant dan 2 (dua) kotak American Viagra melalui aplikasi Shoppe pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pada akun HerbalAsli dengan harga pembelian sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke Bank BCA nomor rekening 8530291007 atas nama Suwondo (Terdakwa sendiri);
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan petugas BBPOM yang menyamar sebagai pembeli di Restoran Soto Sedap Boyolali Hj. Hesti Widodo di Jl. Brigjen Hasan Kasim 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Celentang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan saksi Nia Purnomo (istri Terdakwa) tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan saksi Bhella dan tim yang merupakan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang bersama-sama dengan anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang sedang bertugas melakukan penyamaran sebagai pembeli, Terdakwa menyerahkan barang yang dipesan, setelah itu dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa di Jl. Betawi I Perum Palem Blok A7 RT. 28 RW. 13 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, didapati obat tradisional berupa Urat Badak Kapsul, Gunung Mas, 30 Sachet @2 kapsul; Extra Strong Kapsul, PJ Makmur Sentosa Jaya, 40 Blister @2 kapsul; Puncak Rasa Kapsul, X-Mas Semarang, 90 Blister @2 kapsul; Buaya Jantan, PJ Herbalindo Jaya, 40 Sachet @2 kapsul; Mallboro Black, Surya Mas, 20 Bungkus @ 2 kapsul; Tongkat Rahwana,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ Bima Perkasa, 20 Sachet @2 kapsul; Tangkur Ganas, PJ Putra Perkasa, 40 Sachet @2 kapsul; Machocan, PJ Kera Sakti, 20 box @ 2 kapsul; Kuda Mesir, 30 Blister @2 kapsul; Cleopatra, PJ Lia Indah, 5 kotak; Wan Tong, Herbalindo SM, 120 Bungkus @ 7gr; America Viagra, 18 Kotak; Africa Black Ant, Xizang Jin Shengli, 3 Kotak; Beaziliaphrodlisiacwater, 5 Kotak; Xtra cap Beruang, PJ Beruang Madu, 50 Bungkus; Xtra Kuat, PJ Mitra Sejati, 10 Sachet @2 kapsul; Okura, Herbalindo SM, 24 Sachet; Africa Black Ant 1, 3 Kotak; Kayu Sanrego, PT King Herbal, 20 Blister @2 kapsul; Rexima-X, CV. Lepder Jaya Sentosa, 7 Kotak; Vigra Platinum, PT. Iztana Zawiyah, 5 kotak; Puncak Rasa, PJ. X-Mas Semarang, 1 kotak, Madu Kuat, Dua Lebah Madu, 2 kotak; Daun Muda kapsul, PJ. Kanza Herbalindo OT TIE 7 kotak; Busur Api kapsul, PJ. Rama Jawa, 4 kotak; Samurai kapsul, PJ. Saka Manjur, 1 kotak; Spider sachet, PJ. Sinar Makmur, 5 kotak; Tosan Fly, Made in Germany, 17 kotak; Urat Madu, PJ. Air Madu, 12 kotak; Nangen Zengzhangsu, Luquan, 7 kotak; Africa Black Ant Kecil, 1 kotak; Gali-gali, CV Kuda Terbang, 10 bungkus @2 kapsul; Kuda Arab, PJ Maju Jaya, 10 Sachet; Long, PJ Seger Sehat, 30 Sachet @2 kapsul; Kayu Lanang, CV Mustika Herbalindo, 20 Sachet @2 kapsul; Xtra Beruang Kecil, PJ Beruang Madu, 2 kotak; Donkrak X, PJ Kelinci Mas, 25 sachet; Kucing Garong, PJ Dayak Jaya, 10 Sachet @2 kapsul; Jakarta Bandung, PD Jamu Moro Sehat, 20 bungkus; Menjangan, PJ. Husodo Jaya, 5 kotak; Jakarta-Bandung Plus, PD. Jamu Moro Sehat, 8 kotak; King Cobra, PJ. Sampoerna Jaya, 2 kotak; Tosan Splay Daito, Osaka Japan, 6 kotak; Darling krim, Hongkong, 14 tube; Fly serbuk, Kungchongfen, 15 kotak; Jaguar Black, PJ Macan Kumbang, 20 blister @2 kapsul; Urat Kuda Formula Plus, PJ Kuda Kencang, 50 Sachet @2 kapsul; Beruang Emas, PJ Beruang Emas, 40 Sachet @2 kapsul; One Man, PJ Sinar Terang Jaya, 130 Sachet @2 kapsul; Panas (Panah Asmara), PJ Pandawa Lima, 20 blister @2 kapsul; Urat Madu Black, Pj. Air Madu, 110 Sachet @2 kapsul; Wan Tong, Herbalindo SM, 240 Sachet @2 kapsul; Chang San Black, PJ. Akar Manjur Indonesia, 40 sachet @ 7 gram; King Cobra, PJ. Sampoerna Jaya, 20 Sachet @2 kapsul; Chang San Black X, PJ. Akar Manjur Indonesia, 30 Sachet @2 kapsul; Hajar Jahanam Premium, Premium Herbal, 9 kotak@5 ml; Cobra X, PT. Ragil Sentosa, 24 Sachet @2 kapsul; Xtra Kuat, PJ. Mitra Sejati, 40 Sachet @2 kapsul; Hajar Jahanam Kapsul, PJ. Sumber Makmur, 30 Sachet @2 kapsul;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot K-Ca, P.J. HD Jaya Indonesia, 20 bungkus; Lintah Hitam Papua, Maumere, 8 botol; Chang San kapsul, P.J. Akar Mujaarab, 12 blister @2 kapsul; Kuda Mesir Gold, 3 blister @2 kapsul;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online di aplikasi Shopee pada akun Herbalstokis dan Herbalindo;

- Bahwa dalam menjual obat tradisional tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari BPOM;

- Bahwa Terdakwa menjual obat tradisional tersebut mengambil keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kotak nya;

- Bahwa akun penjualan Terdakwa di semua aplikasi adalah menggunakan akun email (herbalas1004@gmail.com dan berbalasti04@gmail .com) milik Terdakwa;

- Bahwa market place shopee dan tokopedia pernah melakukan pemblokiran dan penghapusan produk jamu obat tradisional obat kuat yang Terdakwa jual tersebut;

- Bahwa sebelumnya sudah diberikan peringatan seperti kalimat "produk anda di blokir" yang alasan pemblokirannya dimasukkan kategori salah, harap diperbaiki atau di edit baik judul, deskripsi dan kategori, tetapi bila dihapus, muncul kalimat "produk anda dihapus dengan alasan melanggar ketentuan shopee";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Jo. Pasal 60 angka 4 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan huku, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu bernama **Suwondo Anak Dari Haryono** dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) sejak tahun 2019 secara online melalui akun Shopee HerbalAsli dan IpenStore;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesanan obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) berupa 2 (dua) kotak Black Africa Ant dan 2 (dua) kotak American Viagra melalui aplikasi Shoppe pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pada akun HerbalAsli dengan harga pembelian sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke Bank BCA nomor rekening 8530291007 atas nama Suwondo (Terdakwa sendiri);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan petugas BBPOM yang menyamar sebagai pembeli di Restoran Soto Sedap Boyolali Hj. Hesti Widodo di Jl. Brigjen Hasan Kasim 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Celentang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan saksi Nia Purnomo (istri Terdakwa) tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan saksi Bhella dan tim yang merupakan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang bersama-sama dengan anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang sedang bertugas melakukan penyamaran sebagai pembeli, Terdakwa menyerahkan barang yang dipesan, setelah itu dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa di Jl. Betawi I Perum Palem Blok A7 RT. 28 RW. 13 Kelurahan Lebung Gajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, didapati obat tradisional berupa Urat Badak Kapsul, Gunung Mas, 30 Sachet @2 kapsul; Extra Strong Kapsul, PJ Makmur Sentosa Jaya, 40 Blister @2 kapsul; Puncak Rasa Kapsul, X-Mas Semarang, 90 Blister @2 kapsul; Buaya Jantan, PJ Herbalindo Jaya, 40 Sachet @2 kapsul; Mallboro Black, Surya Mas, 20 Bungkus @ 2 kapsul; Tongkat Rahwana, PJ Bima Perkasa, 20 Sachet @2 kapsul; Tangkur Ganas, PJ Putra Perkasa, 40 Sachet @2 kapsul; Machocan, PJ Kera Sakti, 20 box @ 2 kapsul; Kuda Mesir, 30 Blister @2 kapsul; Cleopatra, PJ Lia Indah, 5 kotak; Wan Tong, Herbalindo SM, 120 Bungkus @ 7gr; America Viagra, 18 Kotak; Africa Black Ant, Xizang Jin Shengli, 3 Kotak; Beaziliaphrodlisiacwater, 5 Kotak; Xtra cap Beruang, PJ Beruang Madu, 50 Bungkus; Xtra Kuat, PJ Mitra Sejati, 10 Sachet @2 kapsul; Okura, Herbalindo SM, 24 Sachet; Africa Black Ant 1, 3 Kotak; Kayu Sanrego, PT King Herbal, 20 Blister @2 kapsul; Rexima-X, CV. Lepder Jaya Sentosa, 7 Kotak; Vigra Platinum, PT. Iztana Zawiyah, 5 kotak; Puncak Rasa, PJ. X-Mas Semarang, 1 kotak, Madu Kuat, Dua Lebah Madu, 2 kotak; Daun Muda kapsul, PJ. Kanza Herbalindo OT TIE 7 kotak; Busur Api kapsul, PJ. Rama Jawa, 4 kotak; Samurai kapsul, PJ. Saka Manjur, 1 kotak; Spider sachet, PJ. Sinar Makmur, 5 kotak; Tosan Fly, Made in Germany, 17 kotak; Urat Madu, PJ. Air Madu, 12 kotak; Nangen Zengzhangsu, Luquan, 7 kotak; Africa Black Ant Kecil, 1 kotak; Gali-gali, CV Kuda Terbang, 10 bungkus @2 kapsul; Kuda Arab, PJ Maju Jaya, 10 Sachet; Long, PJ Seger Sehat, 30 Sachet @2 kapsul; Kayu Lanang, CV Mustika Herbalindo, 20 Sachet @2 kapsul; Xtra Beruang Kecil, PJ Beruang Madu, 2 kotak; Donkrak X, PJ Kelinci Mas, 25 sachet; Kucing Garong, PJ Dayak Jaya, 10 Sachet @2 kapsul; Jakarta Bandung, PD Jamu Moro Sehat, 20 bungkus; Menjangan, PJ. Husodo Jaya, 5 kotak; Jakarta-Bandung Plus, PD. Jamu Moro Sehat, 8 kotak; King Cobra, PJ. Sampoerna Jaya, 2 kotak; Tosan Splay Daito, Osaka Japan, 6 kotak; Darling krim, Hongkong, 14 tube; Fly serbuk, Kungchongfen, 15 kotak; Jaguar Black, PJ Macan Kumbang, 20 blister @2 kapsul; Urat Kuda Formula Plus, PJ Kuda Kencang, 50 Sachet @2 kapsul; Beruang Emas, PJ Beruang Emas, 40 Sachet @2 kapsul; One Man, PJ Sinar Terang Jaya, 130 Sachet @2 kapsul; Panas (Panah Asmara), PJ Pandawa Lima, 20 blister @2 kapsul; Urat Madu Black, Pj. Air Madu, 110 Sachet @2 kapsul; Wan Tong, Herbalindo SM, 240 Sachet @2 kapsul; Chang San Black, PJ. Akar Manjur Indonesia, 40 sachet @ 7 gram; King Cobra, PJ. Sampoerna Jaya, 20 Sachet @2 kapsul; Chang San Black X, PJ. Akar Manjur Indonesia, 30

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sachet @2 kapsul; Hajar Jahanam Premium, Premium Herbal, 9 kotak@5 ml; Cobra X, PT. Ragil Sentosa, 24 Sachet @2 kapsul; Xtra Kuat, PJ. Mitra Sejati, 40 Sachet @2 kapsul; Hajar Jahanam Kapsul, PJ. Sumber Makmur, 30 Sachet @2 kapsul; Gatot K-Ca, PJ. HD Jaya Indonesia, 20 bungkus; Lintah Hitam Papua, Maumere, 8 botol; Chang San kapsul, PJ. Akar Mujarab, 12 blister @2 kapsul; Kuda Mesir Gold, 3 blister @2 kapsul;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online di aplikasi Shopee pada akun Herbalstokis dan Herbalindo;

Menimbang, bahwa dalam menjual obat tradisional tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari BBPOM;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat tradisional tersebut mengambil keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kotak nya;

Menimbang, bahwa akun penjualan Terdakwa di semua aplikasi adalah menggunakan akun email (herbalas1004@gmail.com dan berbalasti04@gmail.com) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa market place shopee dan tokopedia pernah melakukan pemblokiran dan penghapusan produk jamu obat tradisional obat kuat yang Terdakwa jual tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah diberikan peringatan seperti kalimat "produk anda di blokir" yang alasan pemblokirannya dimasukkan kategori salah, harap diperbaiki atau di edit baik judul, deskripsi dan kategori, tetapi bila dihapus, muncul kalimat "produk anda dihapus dengan alasan melanggar ketentuan shopee";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Jo. Pasal 60 angka 4 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang lamanya hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi S2 model M1803E6G seri IMEI1 863312044543135 dan IMEI2 863312044543143 dan 1 (satu) unit Handphone Poco M4 Pro Model 2201117PG seri IMEI 1 862844054978067 dan IMEI2 862844054978075. Oleh karena semua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sampel Undercover Buy (2 African Black Ant, 2 Viagra Cair), 1 (satu) gulung Bubble Wrap Hitam, 1 (satu) gulung Plastik Packing Hitam, 4 (empat) buah Kemasan Retur Konsumen, 1 (satu) buah Kemasan Pembelian Obat No Order Shopee ID230256207714H (Pengirim Herbal Stokis Offici), dan 66 (enam puluh enam) jenis Obat Tradisional Tanpa izin Edar yaitu: Urat Badak Kapsul 30 Sachet @ 2 kapsul, Extra Strong Kapsul, 40 blister @ 2 kapsul, Puncak Rasa Kapsul 90 Blister @2 kapsul, Buaya Jantan 40 Sachet @2 kapsul, Mallboro Black, 20 Bungkus @ 2 kapsul, Tongkat Rahwana 20 Sachet @2 kapsul, Tangkur Ganas 40 Sachet @2 kapsul, Machocan 20 box @ 2 kapsul, Kuda Mesir, 30 Blister @2 kapsul, Cleopatra 5 kotak, Wan Tong 120 Bungkus @ 7gr, America Viagra 18 Kotak, Africa Black Ant 3 Kotak, Beaziliaphrodlisiacwater 5 Kotak, Xtra cap Beruang 50 Bungkus, Xtra Kuat 10 Sachet @2 kapsul, Okura 24 Sachet, Africa Black Ant 1, 3 Kotak, Kayu Sanrego 20 Blister @2 kapsul, Rexima-X 7 Kotak, Vigra Platinum 5 kotak, Puncak Rasa1 kotak, Madu Kuat 2 kotak, Daun Muda kapsul 7 kotak, Busur Api kapsul 4 kotak, Samurai kapsul 1 kotak, Spider sachet 5 kotak, Tosan Fly 17 kotak, Urat Madu 12 kotak 7 kotak, Nangen Zengzhangsu 7 kotak, Africa Black Ant Kecil 1 kotak, Gali-gali 10 bungkus @ 2 kapsul, Kuda Arab 10 Sachet, Long 30 Sachet @ 2 kapsul, Kayu Lanang 20 Sachet @ 2 kapsul, Xtra Beruang Keci 2 kotak, Donkrak X 25 sachet, Kucing Garong 10 Sachet @2 kapsul, Jakarta Bandung 20 bungkus, Menjanga 5 kotak, Jakarta-Bandung Plus 8 kotak, King Cobra 2 kotak, Tosan Splay Daito 6 kotak, Darling krim, Hongkong 14 tube, Fly serbuk, Kungchongfen 15 kotak, Jaguar Black 20 blister @2 kapsul, Urat Kuda Formula Plus 50 Sachet @2 kapsul, Beruang 40 Sachet @2 kapsul, One Man 130 Sachet @2 kapsul, Panas (Panah Asmara) 20 blister @2 kapsul, Urat Madu Black 110 Sachet @2 kapsul, Wan Tong 240 Sachet @2 kapsul, Chang San Black 40 sachet @ 7 gram, King Cobra 20 Sachet @2 kapsul, Chang San Black X 30 Sachet @2 kapsul, Hajar Jahanam Premium 9 kotak @5 ml, Cobra X 24 Sachet @2 kapsul, Xtra Kuat 40 Sachet @2 kapsul, Hajar Jahanam Kapsul 30 Sachet @2 kapsul, Gatot K-Ca 20 bungkus, Lintah Hitam Papua, Maumere, 8 botol, Chang San kapsul 12 blister @2 kapsul, Kuda Mesir Gold 3 blister @2 kapsul, Tanduk rusa 30 blister @ 2 kapsul, Kopi sex kuat 17 saset, Urat kuda 21 blister @ 2 kapsul. Oleh karena semua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan konsumen;
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Jo. Pasal 60 angka 4 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suwondo Anak Dari Haryono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar (perizinan berusaha) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Suwondo Anak Dari Haryono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **denda sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi S2 model M1803E6G seri IMEI1 863312044543135 dan IMEI2 863312044543143;
 - 1 (satu) unit Handphone Poco M4 Pro Model 2201117PG seri IMEI 1 862844054978067 dan IMEI2 862844054978075;
- Dirampas untuk negara.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sampel Undercover Buy (2 African Black Ant, 2 Viagra Cair);
- 1 (satu) gulung Bubble Wrap Hitam;
- 1 (satu) gulung Plastik Packing Hitam;
- 4 (empat) buah Kemasan Retur Konsumen;
- 1 (satu) buah Kemasan Pembelian Obat No Order Shopee ID230256207714H (Pengirim Herbal Stokis Offici);
- 66 (enam puluh enam) jenis Obat Tradisional Tanpa izin Edar yaitu:

1. Urat Badak Kapsul 30 Sachet @ 2 kapsul;
2. Extra Strong Kapsul, 40 blister @ 2 kapsul;
3. Puncak Rasa Kapsul 90 Blister @2 kapsul;
4. Buaya Jantan 40 Sachet @2 kapsul;
5. Mallboro Black, 20 Bungkus @ 2 kapsul;
6. Tongkat Rahwana 20 Sachet @2 kapsul;
7. Tangkur Ganas 40 Sachet @2 kapsul;
8. Machocan 20 box @ 2 kapsul;
9. Kuda Mesir, 30 Blister @2 kapsul;
10. Cleopatra 5 kotak;
11. Wan Tong 120 Bungkus @ 7gr;
12. America Viagra 18 Kotak;
13. Africa Black Ant 3 Kotak;
14. Beaziliaphrodlisiacwater 5 Kotak;
15. Xtra cap Beruang 50 Bungkus;
16. Xtra Kuat 10 Sachet @2 kapsul;
17. Okura 24 Sachet;
18. Africa Black Ant 1, 3 Kotak;
19. Kayu Sanrego 20 Blister @2 kapsul;
20. Rexima-X 7 Kotak;
21. Vigra Platinum 5 kotak;
22. Puncak Rasa1 kotak;
23. Madu Kuat 2 kotak;
24. Daun Muda kapsul 7 kotak;
25. Busur Api kapsul 4 kotak;
26. Samurai kapsul 1 kotak;
27. Spider sachet 5 kotak;
28. Tosan Fly 17 kotak;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Urat Madu 12 kotak 7 kotak;
30. Nangen Zengzhangsu 7 kotak;
31. Africa Black Ant Kecil 1 kotak;
32. Gali-gali 10 bungkus @ 2 kapsul;
33. Kuda Arab 10 Sachet;
34. Long 30 Sachet @ 2 kapsul;
35. Kayu Lanang 20 Sachet @ 2 kapsul;
36. Xtra Beruang Keci 2 kotak;
37. Donkrak X 25 sachet;
38. Kucing Garong 10 Sachet @2 kapsul;
39. Jakarta Bandung 20 bungkus;
40. Menjanga 5 kotak;
41. Jakarta-Bandung Plus 8 kotak;
42. King Cobra 2 kotak;
43. Tosan Splay Daito 6 kotak;
44. Darling krim, Hongkong 14 tube;
45. Fly serbuk, Kungchongfen 15 kotak;
46. Jaguar Black 20 blister @2 kapsul;
47. Urat Kuda Formula Plus 50 Sachet @2 kapsul;
48. Beruang 40 Sachet @2 kapsul;
49. One Man 130 Sachet @2 kapsul;
50. Panas (Panah Asmara) 20 blister @2 kapsul;
51. Urat Madu Black 110 Sachet @2 kapsul;
52. Wan Tong 240 Sachet @2 kapsul;
53. Chang San Black 40 sachet @ 7 gram;
54. King Cobra 20 Sachet @2 kapsul;
55. Chang San Black X 30 Sachet @2 kapsul;
56. Hajar Jahanam Premium 9 kotak @5 ml;
57. Cobra X 24 Sachet @2 kapsul;
58. Xtra Kuat 40 Sachet @2 kapsul;
59. Hajar Jahanam Kapsul 30 Sachet @2 kapsul;
60. Gatot K-Ca 20 bungkus;
61. Lintah Hitam Papua, Maumere, 8 botol;
62. Chang San kapsul 12 blister @2 kapsul;
63. Kuda Mesir Gold 3 blister @2 kapsul;
64. Tanduk rusa 30 blister @ 2 kapsul;
65. Kopi sex kuat 17 saset;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

66. Urat kuda 21 blister @ 2 kapsul;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa** tanggal **20 Febuari 2024** oleh
kami: **Efiyanto D., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Zulkifli, S.H., M.H.** dan
Masriati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yelvi, S.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Rini**
Purnamawati, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Efiyanto D., S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.